



P E N E T A P A N

Nomor : 313/Pdt.P/2010/PA.MTR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **"Permohonan Penetapan Ahli Waris"** yang diajukan oleh :

Nama : LAISYA KANUN Binti MUSLIM SYAFI'I
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang Soto)
Tempat kediaman di : Jalan Langko No. 68 RT. 01
Selaparang Kelurahan Banjar
Kecamatan
Ampenan Kota Mataram selanjutnya
disebut "PEMOHON "

Pemohon selain bertindak atas nama dirinya sendiri dan juga mewakili keempat orang anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. BANBANG HERMANTO Binti SYAFI'I, laki-laki umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar;
2. LENY MARYANI BINTI SYAFI'I, perempuan umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar;
3. YUDI NUGRAHA Bin SYAFI'I, laki-laki, umur 6 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan pelajar;

4. YUDA NUGRAHA Bin SYAFI'I, laki-laki, umur 3 tahun,
agama Islam, pekerjaan tidak ada.

Pengadilan Agama
tersebut;- -----

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan permohonan
tersebut;- -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam
persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21
Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mataram pada Register Nomor :
313/Pdt.P/2010/PA.MTR. tanggal 21 Desember 2010 pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Syafi'i Bin
Tarwa Kartayuda yang telah meninggal dunia pada
tanggal 15 Oktober 2010 di Jalan Maleer Timur
Nomor : 36/03 RT.04. RW. 05, Kelurahan Gumuruh,
Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung karena
sakit pembuluh darah dan dalam keadaan beragama
Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan
Maleer Timur Nomor : 36/03 RT.04. RW. 05,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, sesuai surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah Gumuruh Nomor : 231/SK/XII/GMR/2010, tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya disebut "Almarhum".

2. Bahwa almarhum Syafi'i Bin Tarwa Kartayuda adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Tarwa Kartayuda dengan Datinah, yang mana ayahnya bernama Tarwa Kartayuda dengan Datinah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Syafi'i.

3. Bahwa selama hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan isterinya bernama Laisyah Kanun pada tanggal 18 Maret 1994, sebagaimana kutipan akta nikah No. 278/12/III/96, tanggal 22 Maret 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. BANBANG HERMANTO Binti SYAFI'I, laki-laki umur 15 tahun,
2. LENY MARYANI BINTI SYAFI'I, perempuan umur 12 tahun,
3. YUDI NUGRAHA Bin SYAFI'I, laki-laki, umur 6 tahun
4. YUDA NUGRAHA Bin SYAFI'I, laki-laki, umur 3 tahun,

4. Bahwa almarhum Syafi'i yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2010 tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LAISYA KANUN, (isteri) ;
2. BANBANG HERMANTO (anak laki- laki kandung),
3. LENY MARYANI (anak perempuan kandung),
4. YUDI NUGRAHA (anak laki- laki kandung),
5. YUDA NUGRAHA (anak laki- laki kandung),
5. Bahwa selain meninggalkan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 4 diatas, almarhum meninggalkan pula harta peninggalan berupa uang simpanan simpanan deposito pada Bank BNI 46 Cabang Mataram dengan rekening nomor : 0129641097 An. Syafi'i sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Syafi'i hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut diatas.
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syafi'i bin Tarwa Kartayuda
8. Bahwa Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus pencairan uang deposito pada Bank BNI 46 Cabang Mataram tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan dalil- dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa almarhum Syafi'i bin Tarwa Kartayuda telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2010;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Syafi'i bin Tarwa Kartayuda adalah sebagai berikut :
4. LAISYA KANUN, (isteri) ;
5. BANBANG HERMANTO (anak laki- laki kandung),
6. LENY MARYANI (anak perempuan kandung),
7. YUDI NUGRAHA (anak laki- laki kandung),
8. YUDA NUGRAHA (anak laki- laki kandung),

11. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil- adilnya dan bermanfaat ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan.-----

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil -dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah
dileges/bermaterai secukupnya dan dicocokkan dengan surat-
surat aslinya
berupa ;-----

1. Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Syafi'i Nomor :
95/LS/BJR/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah
Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
(bukti P.1).
2. Foto copy Kartu Keluarga Almarhum Syafi'i Nomor :
527101.050308.5347 dari Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Mataram, (P.2)
3. Foto copy KTP atas nama Almarhum Syafi'i (P. 3)
4. Foto copy KTP atas nama Laisya Kanun (P. 4)
5. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah (P. 5)
6. Foto copy KTP atas nama Laisya Kanun (P. 6)
7. Foto copy surat keterangan kematian Almarhum Syafi'i
dari Kelurahan Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung
(P. 7)
8. Foto copy surat keterangan Kartu Data Makam/Pusara
Almarhum Syafi'i dari Kelurahan Gumuruh Kec.
Batununggal Kota Bandung (P. 8)
9. Foto copy Rekening Deposito An: Syafi'i di Bank BNI
(P. 9)

Bahwa selain mengajukan surat- surat bukti seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpahnya, masing- masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : MUHAMMAD YANI SALADIN BIN MUSLIM SYAFI'I , umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Langko No. 68 RT. 01 Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam dan menyatakan, akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan para Pemohon
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhum Syafi'i adalah isteri dan anak kandung.
- Bahwa Almarhum Syafi'i meninggal dunia sekitar 4 bulan yang lalu tahun 2010 di Bandung.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Almarhum Syafi'i tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak selain dengan isterinya sekarang yaitu Laisyah Kanun.
- Bahwa selama pernikahan antara Almarhum Syafi'i dengan Laisyah Kanun tidak pernah bercerai sampai Syafi'i meninggal dunia.
- Bahwa hasil perkawinan almarhum Almarhum Syafi'i dengan Laisyah Kanun melahirkan 4 orang anak antara masing- masing bernama : BANBANG HERMANTO, LENY MARYANI, YUDI NUGRAHA, YUDA NUGRAHA
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mengurus pencairan uang deposito atas nama almarhum Syafi'i di Bank BNI 46 Mataram.

Saksi II: Y. MUHAMMAD KHALIL BIN LALU SYAHWAN umur 21 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Langko No. 68 RT. 01 Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam dan menyatakan, akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, juga dengan suami Pemohon yang bernama Syafi'i.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhum Syafi'i adalah isteri .
- Bahwa Almarhum Syafi'i meninggal dunia pada akhir tahun 2010 di Bandung karena sakit.
- Bahwa selama hidupnya Almarhum Syafi'i hanya menikah sekali dan tidak pernah mempunyai anak selain dengan isterinya sekarang yang bernama: Laisyah Kanun.
- Bahwa selama pernikahan antara Almarhum Syafi'i dengan Laisyah Kanun tidak pernah bercerai sampai Syafi'i meninggal dunia.
- Bahwa hasil perkawinan almarhum Almarhum Syafi'i dengan Laisyah Kanun melahirkan 4 orang anak antara masing- masing bernama : BANBANG HERMANTO, LENY MARYANI, YUDI NUGRAHA, YUDA NUGRAHA
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan uang deposito atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama almarhum Syafi'i di Bank BNI 46 Mataram.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

--

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Syafi'i yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2010 di Bandung karena sakit pembuluh darah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonananya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi, saksi I bernama MUHAMMAD YANI SALADIN BIN MUSLIM SYAFI'I dan Saksi II bernama Y. MUHAMMAD KHALIL BIN LALU SYAHWAN, pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum SYAFI'I, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2010, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon sendiri sebagai isteri dan 4 orang anak kandung masing-masing bernama: BANBANG HERMANTO (anak laki- laki kandung), LENY MARYANI (anak perempuan kandung), YUDI NUGRAHA (anak laki- laki kandung), YUDA NUGRAHA (anak laki- laki kandung), dan almarhum SYAFI'I hanya mempunyai seorang isteri bernama : LAISYA KANUN sampai dengan beliau meninggal dunia, serta almarhum SYAFI'I tidak mempunyai ahli waris selain tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa alat- alat bukti surat berupa P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan.- -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam
permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.- -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara
ini;- -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon.- -----

2. Menyatakan SYAFI'I, telah meninggal dunia pada
tanggal 15 Oktober 2010 di Bandung karena sakit
pembuluh
darah.- -----

3. Menetapkan LAISYA KANUN (isteri), BANBANG HERMANTO
(anak laki-laki kandung), LENY MARYANI (anak
perempuan kandung), YUDI NUGRAHA (anak laki-laki
kandung), YUDA NUGRAHA (anak laki-laki kandung),
adalah Ahli Waris alamrhum
SYAFI'I .-----

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh
enam ribu rupiah).- -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **03 Januari 2011 M** bertepatan dengan
tanggal **28 Muharram 1432 H** dengan susunan
Drs. IDHAM KHALID, SH. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.**
ERNAWATI dan **H. S U D I, SH.** masing- masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan di dampingi oleh **DRS. A H M A D, SH.** sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Pemohon. -----

KETUA MAJELIS

Drs. IDHAM KHALID, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

H. S U D I, SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. A H M A D, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Pemanggilan Pemohon | Rp. 65.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	156.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Wakil Panitera

DRS. A H M A D, SH.